



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236
www.ditpa.jarkommedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 9020 - PPD/2014 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MENPERSEKUTILAN

1. Surat Permisian Kepala TK SWASTA ADDINI Nomor : _____ tanggal 29 April 2014 tentang Permisian Perpanjangan Surat Izin Operasional
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMBAHASI MEMUNGKAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan telah direvisi Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diuraikan dalam :
 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Pokok Seri Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. PP Nomor : 39 tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0601/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendidikan sekolah
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 19 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN Persetujuan

- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepala:
 - a. Nama Sekolah : TK SWASTA ADDINI
 - b. Alamat Sekolah : R. Willem Iskandar Gg. Panti No. 110 F Medan
 - c. Kelurahan : Indra Kauh
 - d. Kecamatan : Medan Tembung
 - e. Provinsi : Sumatera Utara
 - f. Nama Yayasan : YAYASAN PENERBIAH ISLAM ADDINI MUHAMMAD
 - g. Alamat Yayasan : R. Willem Iskandar Gg. Panti No. 110 F Medan
 - h. Akta Yayasan : Nomor : 01 tanggal 19 Juni 2014
 - i. Oras : AGUS, ISL, MKA

Kesimpulan

- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan tahunan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh diadukan kepada Yayasan/Persynggawa sekolah atau badan swasta lain.

Ketentuan

- a. Keputusan ini berlaku seluasnya sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 s.d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
- b. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diatas telah tercapai di atas tidak disalahkan maka Surat Keputusan ini dapatkan batal.

Keputusan

- Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/14962.PPD/2011 Tanggal 02 Nopember 2011.

Ketentuan

- Apabila terdapat ketidaklengkapan dalam prosedur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Disahkan
1. Dinas Pendidikan Kota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan